



P E N E T A P A N

Nomor **289/Pdt.G/2024/MS.Jth**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rizal Aiyubi bin Mukhtar, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Lhok, Barih Lhok, Kecamatan Kota Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Tuti Malasari binti M. Amin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Lhok, Barih Lhok, Kecamatan Kota Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Jth, pada hari dan tanggal tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/0002/IX/2020, tertanggal 10 September 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Khanza Farisha binti Rizal Aiyubi usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon orang yang mudah emosi dan ketika sedang ribut berakhir dengan melakukan kekerasan pada Pemohon, Termohon merasa tidak senang ketika Pemohon peduli dengan orang tuanya sehingga Termohon marah dan terkadang melampiaskan kemarahannya pada anak Pemohon dan Termohon, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 pada tanggal 15 Juli 2024 Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak polsek karena kasus KDRT tersebut dengan perjanjian tidak akan mengulangnya lagi namun ternyata setelah pulang dari polsek Termohon kembali melakukan kekerasan pada Pemohon, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rizal Aiyubi bin Mukhtar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tuti Malasari binti M. Amin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator non Hakim Fadhlia, S.Sy akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon masih tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara tertulis sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat tahapan persidangan dengan agenda replik dari Pemohon ternyata Pemohon menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkara dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan sidang telah masuk dalam tahapan jawaban Termohon maka pencabutan perkara terlebih dahulu atas persetujuan Termohon dan Termohon pada pokoknya tidak keberatan Pemohon mencabut perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan pada saat tahap sidang jawaban dari Termohon dan Termohon pada pokoknya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya serta permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Jth dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairul Amna, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00,-
2. Proses Rp. 150.000,00,-
3. Panggilan Rp. 300.000,00,-
4. PNBP Rp. 20.000,00,-
5. Redaksi Rp. 10.000,00,-
6. Meterai Rp. 10.000,00,-

Jumlah Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 289/Pdt.G/2024/MS.Jth